

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI PASAR INDUK KOTA AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Reno Affrian

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email: renoaffrian@yahoo.com

Abstract

A parking service at a special parking place gets a retribution charged to the users of vehicles who parked at the top of the buildings, at parking lots on streets/ parking areas, buildings and/or parking equipments. One of the special parking places in Kabupaten Hulu Sungai Utara is the central market of Amuntai City since there is an increase in the volume of motor vehicles and mobility of people and vehicles that carry out activities in the central market of Amuntai city, then it allows an increase of local revenues (PAD) from parking services every year. Based on the research result that local regulation had not been implemented according to the regulations. It can be seen from the management of a special parking place cooperated with the third party. There was no clear procedure for determining the location of special parking places, and the parking management was monopolized by the parking manager, so that in practice the local regulation was ineffective and inefficient, especially if it was aimed at supporting local revenues without considering the optimization of the real local revenue (PAD). The factors influencing, were communication, resources. disposition and bureaucratic structure.

Keywords: *Implementation, parking services, retribution, market*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Undang-Undang tersebut menekankan peranan Pemerintah Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Hakekat otonomi memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah meliputi prakarsa, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi segi-segi pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Otonomi daerah menimbulkan dua konsekuensi logis yaitu disatu sisi menimbulkan kebebasan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya dengan sumber-sumber daya yang dimiliki dan disisi lain daerah dituntut untuk

semakin memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Dalam meningkatkan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan dan retribusi daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yaitu perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan pemberian wewenang dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh pemerintah daerah Hulu Sungai Utara terutama sejak berpisahanya Balangan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi sebuah Kabupaten baru yaitu pada

tanggal 25 Februari 2003. Ini mengakibatkan sumber penghasilan asli daerah dari sektor sumber daya alam khususnya pertambangan batu bara dan perkebunan karet sudah tidak ada lagi.

Setelah berpisahnya Balangan menjadi sebuah Kabupaten, Kabupaten Hulu Sungai Utara mendapatkan bantuan dana bagi hasil sumber daya alam dari Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2010 sebesar Rp. 10.358.490.897 tahun 2011
Rp. 14.519.545.000 tahun 2012
Rp. 55.859.230.102 tahun 2013
Rp. 57.856.633.208 dan tahun 2014
Rp. 40.674.948.187,50.

Bantuan ini merupakan perjanjian kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Panitia Penuntutan Kabupaten Balangan Nomor: 970/401/DISPENDA/2002, Nomor: 170/112/DP RD/2002 Nomor: 097/PPKB-Prg/XII/2002 tentang Pembagian Pendapatan Daerah yang Bersumber Dari Pertambangan Dan Energi.

Balangan sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup potensial, bersedia membagi pendapatan daerah yang bersumber dari pertambangan dan energi kepada Kabupaten Hulu Sungai Utara selama kurun waktu 10 (sepuluh tahun) terhitung sejak Kabupaten Balangan menetapkan APBD sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dengan klasifikasi pembagian sebagai berikut :

a. Untuk tahap I selama kurun waktu 5 tahun : 60 % Kabupaten Balangan; 40 % Kabupaten Hulu Sungai Utara; b. Untuk tahap II selama kurun waktu 5 tahun : 75% Kabupaten Balangan; 25% Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kesepakatan bersama tentang pembagian pendapatan daerah yang bersumber dari pertambangan dan energi terhitung dari tahun 2004 sampai tahun 2014, itu berarti pada tahun 2014 merupakan akhir dari kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan hal tersebut mengakibatkan Penerimaan Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara otomatis akan berkurang.

Dengan berakhirnya kerjasama pembagian hasil pertambangan dan energi dari Kabupaten Balangan maka semakin memaksa Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara untuk mencari

solusi/alternatif dalam rangka mencari sumber pendapatan yang dapat menunjang pembiayaan pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang penting untuk senantiasa diupayakan secara optimal sesuai subjek dan objeknya. Maka Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Hulu Sungai Utara menetapkan peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditempat Khusus Parkir.

Peraturan daerah ini mengatur retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang merupakan pungutan yang dikenakan terhadap pemakaian kendaraan yang memarkir kendaraannya di atas bangunan petak-petak parkir di jalan/kawasan parkir, gedung dan atau peralatan parkir.

Ditinjau dari asas manfaat retribusi daerah bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara, retribusi tempat khusus parkir tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 0,50% yaitu Rp. 442.800.000. dari total pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2015 sebesar Rp. 88.230.273.811,35,-

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu, Dra.Hj. Galuh Bungsu Surmani, M.AP beliau menyatakan bahwa salah satu yang dijadikan tempat khusus parkir adalah Pasar Induk Kota Amuntai hal tersebut pula dikuatkan oleh kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu Bapak H.Hamdani, S.Sos, M.AP beliau menyatakan salah satu tempat khusus parkir adalah pasar induk kota Amuntai.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat 6 (enam) titik tempat khusus parkir yang dijadikan tempat khusus parkir, yaitu : 1. Pasar Induk Kota Amuntai; 2. Rumah Sakit Umum; 3. Jalan Pambalah Batung; 4. Rumah Sakit; 5. RUS UGD Fatimah; 6; Jalan Basuki Rahmad.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokus penelitian pada objek retribusi pelayanan tempat khusus parkir pasar induk kota Amuntai, karena Pasar induk kota Amuntai merupakan

pasar terbesar di Kabupaten Hulu sungai Utara pusat perbelanjaan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahkan bukan hanya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang melakukan transaksi perbelanjaan dipasar Amuntai tetapi juga masyarakat Kabupaten lain, seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Pasar induk kota Amuntai merupakan jalan perlintasan dari beberapa Kabupaten, hampir setiap hari banyak dikunjungi oleh masyarakat baik yang menggunakan kendaraan motor maupun kendaraan mobil.

Melihat dari yang sudah dijabarkan diatas, ada hal yang perlu dicermati terkait retribusi tempat parkir khusus, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir selama 5 (lima) tahun terakhir masih belum menunjukkan peningkatan atau nilai tambah.

Kontribusi retribusi tempat khusus parkir hanya menyumbangkan 0,50 % dari nilai total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2015 sebesar Rp. 88.230.273.811,35. Padahal jika dicermati itu sangat memungkinkan dapat ditingkatkan, mengingat peningkatan volume kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat maka seharusnya retribusi tempat khusus parkir dapat ditingkatkan secara optimal.

Untuk itu peneliti tertarik menganalisis sejauhmana implementasi pemungutan retribusi parkir di pasar induk kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, apakah saat ini peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir ini sudah di implemetasikan sebagaimana mestinya atau peraturan daerah tersebut mengalami beberapa faktor kendala dalam pelaksanaanya dilapangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Kualitatif. Diharapkan dengan jenis ini akan ditemukan makna yang tersembunyi dibalik obyek maupun subjek yang akan diteliti. Jenis Penelitian Kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan berupaya untuk

mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya. Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah Sejauhmana Implementasi peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir pasar induk kota Amuntai untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Utara. serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dari sektor pelayanan retribusi parkir tempat pasar induk Kota Amuntai.

Sumber data adalah tempat atau asal data yang diperoleh dan dipergunakan. Sumber data dalam penelitian ini adalah 1. Data primer, data Primer merupakan data asli yang memuat informasi atau data yang langsung diperoleh dari Informan, Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive* (bertujuan) yakni orang yang dianggap mengetahui permasalahan tentang Implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir pasar induk kota Amuntai, 2.Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, dimana peneliti merupakan alat pencari informasi, menilai keadan/tindakan dan mengambil keputusan dalam usaha pengumpulan data. Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, digunakan pula buku catatan, kamera untuk merekam gambar-gambar selama proses penelitian berlangsung, hanpone perekam untuk merekam kegiatan selama proses berlangsung.

Teknik pengumpulan data, Pengumpulan data Primer dilakukan dengan dua cara, yaitu Wawancara mendalam (*indepth Interview*) dan observasi lapangan. Wawancara mendalam. Untuk itu dilakukan dengan metode snow bowling, berangkat dari informan yang sangat terbatas informasinya ke informan yang lebih luas dan mendalam informasinya yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Digunakan pula data sekunder yang

pengumpulan dilakukan melalui kajian pustaka, sumber tertulis seperti buku, artikel, dokumen, dan lain-lain yang masih ada relevansinya dengan bidang kaji penelitian.

Analisis data dalam penelitian Kualitatif bersifat induktif dimana data yang diperoleh akan dianalisis dan dikembangkan menjadi sebuah asumsi dasar penelitian, kemudian data-data lain terus dikumpulkan dan ditarik kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *Miles and Huberman* dalam Sugiyono (2014:91) Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahapan yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* sehingga dapat diambil suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan menurut *Merrile Grindle (1980)* sebagai berikut: “pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertahankan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”

Sedangkan, *Van Meter dan Van Horn (1975:139)* mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu (1). Adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Dalam pelaksanaannya penerapan retribusi pelayanan parkir tempat khusus parkir. Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tentang

retribusi pelayanan parkir di tempat khusus parkir, dalam hal kewenangan pengelolaan retribusi parkir ditempat khusus parkir, Dinas Pendapatan Menjalankan tugasnya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tempat khusus Parkir.

Terkait wewenang pemungutan retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir pasar induk Kota Amuntai Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melakukan kerjasama kepada pihak ketiga yaitu kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Agung dengan surat perjanjian pelaksanaan pengelolaan parkir khusus pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2011. Dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. Adapun syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : Pengelolaan retribusi parkir dikelola dengan system profesional dan mengutamakan kepuasan layanan, Menciptakan tempat parkir yang teratur,rapi, indah dan nyaman sehingga dapat mendukung program pemerintah daerah dalam upaya menciptakan kota Amuntai yang bersih,indah dan sehat lingkungan. memberikan kemudahan dan memberikan rasa nyaman bagi pemilik kendaraan,Sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab pengelola, pengelola berkewajiban menyiapkan personil, pemungutan retribusi mengunakan karcis/kopon resmi dari Dinas Pendapatan, Dinas Pendapatan menetapkan target pendapatan retribusi parkir sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari secara netto, LSM Forum Komunikasi Agung wajib menyerahkan pendapatan hasil retribusi parkir sebesar Rp. 30.000.0000,-(tiga puluh juta) perbulan.

Dengan adanya penetapan target sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) perbulan kepada pengelola parkir tanpa adanya perubahan tiap tahunnya. Mengakibatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir pasar induk kota Amuntai belum optimal karena adanya perbedaan penerimaan yang signifikan antara pengelola parkir dengan Pemerintah Daerah. Walaupun dilihat dari realisasi penerimaan tempat khusus parkir pada tahun 2011-2015 selalu melabahi target tiap tahunnya, akan tetapi penerimaan dari segi parkir tempat khusus parkir dapat ditingkatkan secara optimal.

Melihat dari jumlah pendapatan retribusi parkir tiap harinya. Penerimaan daerah masih rendah apabila dikalkulasikan jumlah setoran yang diberikan oleh pengelola parkir.

Dengan di kerjasamakannya pengelolaan retribusi parkir ditempat khusus parkir sangat mempengaruhi implementasi retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir yang tujuannya untuk optimalisasi peningkatan asli daerah ternyata hanya menguntungkan pihak ketiga, Artinya penerapan dari kerjasama kepada pihak ketiga belum memperhitungkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan seharusnya ada mekanisme evaluasi agar peningkatan pendapatan asli daerah bisa sejalan dengan perkembangan yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemungutan retribusi pelayanan parkir di pasar induk kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain faktor **Komunikasi**, Komunikasi, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Dimensi Komunikasi dalam implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir dipasar induk kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara ditentukan dari beberapa unsur yang terdapat dalam komunikasi, seperti dimensi penyampaian informasi, kejelasan.

Penyaluran komunikasi Implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir di kota Amuntai jelas tergambar bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum maksimal, ternyata Dinas pendapatan hanya menyampaikan informasi kepada pengelola parkir untuk melakukan penarikan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu pun saat disampaikan pada tahun 2011 tanpa ada sosialisasi, kejelasan, dan konsistensi terhadap penyaluran komunikasi.

Faktor **Sumber daya**, Keberhasilan proses implementasi sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dan melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Sumber daya dimaksud meliputi sumber daya manusia (staff) dan sumber daya finansial (anggaran). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi, mengatur bahwa segala jenis retribusi tidak boleh dikerjasamakan (dikontrakkan). Kenyataan dilapangan Dinas Pendapatan dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan parkir melakukan kerjasama kepada pihak ketiga, karena sumber daya manusia (staff) yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terbatas, membuat penarikan retribusi parkir dilapangan dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Sumber dana finansial (anggaran) pun menjadi kendala bagi Dinas Pendapatan dalam rangka mengimplementasikan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir karena untuk melakukan sosialisasi kepada pihak pengelola diperlukan dana (anggaran) yang memadai tetapi selama ini, dana (anggaran) untuk sosialisasi maupun pengawasan dilapangan tidak ada.

Faktor **Disposisi**, disposisi merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. disposisi sebagaimana diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratik, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.

Peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir, merupakan acuan para

implementator dalam menjalankan tugasnya dilapangan. dilapangan masih terlihat adanya ketidak patuhan oleh pengelola parkir dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut terlihat dari juru parkir yang melakukan pungutan retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir yang tidak menggunakan kartu resmi dari pemerintah daerah, pengelola parkir melakukan penarikan retribusi parkir menggunakan kartu yang di oleh diberi nomor oleh pengelola parkir yang dijadikan sebagai kartu pemungutan retribusi parkir yang tidak resmi, ketidak patuhan juga terlihat dari juru parkir tidak menggunakan kaos/baju parkir saat melaksanakan tugas pemungutan retribusi parkir.

Padahal Peraturan Daerah maupun surat kesepakatan perjanjian antara Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pengelola Parkir Pasar Induk Kota Amuntai, mengatur bahwa juru parkir wajib menggunakan kaos/baju parkir. Tetapi dilapangan terlihat semua juru parkir tidak menggunakan kaos/baju parkir membuat juru parkir sulit dikenali.

Dan Faktor **Struktur Birokrasi**, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya *standard operating procedures* (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi *fragmentation* merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Terkait *Standard operating procedures* (SOP). Ada beberapa hal yang belum diatur bahkan belum jelas pengaturan Retribusi Pelayanan Parkir dipasar induk Kota Amuntai antara lain: 1). Prosedur penetapan lokasi parkir khusus, bahwa tidak ada yang menjadi dasar pedoman penetapan lokasi tempat khusus parkir pasar induk kota Amuntai sebagai tempat khusus parkir. Hal ini terlihat dari Penentuan lokasi tempat khusus parkir tidak melalui Peraturan Bupati, surat edaran ataupun instruksi dari Bupati Hulu Sungai Utara. Sedangkan Peraturan

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 35 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan parkir ditempat khusus parkir mengatur penetapan tempat khusus parkir ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan, a. Tidak mengakibatkan kemacetan dan mengganggu kegiatan lingkungannya; b. Lokasi parkir strategis dan c. Keamanan parkir. Tidak adanya penetapan lokasi tempat khusus parkir oleh Bupati Hulu Sungai Utara berupa Peraturan Bupati, surat edaran ataupun instruksi dari Bupati maka dapat dikatakan parkir tempat khusus pasar induk Kota Amuntai adalah ilegal karena secara administrasi tidak ada penunjukan lokasi tersebut sebagai lokasi tempat khusus parkir. 2). Penggunaan Karcis dan Kopon Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus Parkir. Mengatur pemungutan retribusi parkir dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau Dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah, dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan. Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lainnya dipersamakan merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. proses penerbitan karcis parkir memakan alur yang panjang, seperti tiungkapan oleh beberapa informan, bahwa pengambilan karcis parkir, melalui beberapa tahap, pengelola parkir melakukan permohonan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan melakukan Permohonan kepada Dinas Pendapatan, setelah keluar karcis dari Dinas Pendapatan, Dinas Pendapatan membawa karcis tersebut kepada Dinas Inspektorat untuk dilakukan Proporasi, setelah dilakukan Proporasi Dinas Perhubungan menyerahkan kepada pengelola parkir untuk dijadikan karcis pemungutan retribusi kepada pengguna jasa parkir.

Dari alur mekanisme pengeluaran karcis parkir yang resmi dari pemerintah daerah ternyata memakan waktu yang lama, serta berbelit-belit dalam pelaksanaannya, tidak mempermudah pengelola parkir untuk mendapatkan karcis yang resmi dari pemerintah daerah mekanisme pengambilan karcis parkir yang melibatkan dinas-dinas tidak ada rujukan

regulasinya. Seharusnya dalam rangka mempermudah pengelola parkir dalam penerapan penarikan retribusi parkir ditempat khusus dinas pendapatan langsung memberikan karcis parkir tanpa melibatkan dinas-dinas terkait, karna kalau pengelola parkir hanya tertuju pada satu pintu maka akan mudah terkoordinir setiap pelayanan parkir tempat khusus. 3). Pengelolaan yang dimonovoli, Penerapan masa pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi parkir khusus pasar Amuntai yang direncanakan selama 5 bulan secara bergilir dari 14 kelompok yang sudah disepakati, ternyata observasi dilapangan hanya dimonopoli 1 kelompok saja, padahal sudah jelas dalam perjanjian masa pelaksanaan pengelolaan adalah 5 (lima) bulan dan tidak dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya. Dinas Pendapatan hanya melakukan monitoring realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir pasar induk Amuntai tanpa melakukan pengawasan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati. sehingga mengakibatkan masih adanya penyimpangan terhaap penerapan-penerapan retribusi parkir dilapangan. dan 4. Koordinasi Penentuan Wilayah/Lokasi Pemungutan. Lokasi pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi Parkir yang diserahkan kepada pengelola parkir pasar induk kota Amuntai adalah jalan abdul aziz dari simpang jalan penghulu rasid sampai dengan ujung pasar untuk roda 4 (empat) dan lokasi parkir roda 2 (dua) bekas pasar ikan/pasar subuh) depan pasar Amuntai.

Lokasi yang sudah diserahkan kepada pengelola parkir dilakukan observasi dilapangan ternyata lokasi roda 4 (empat) di isi juga sebagai lokasi parkir roda 2 (dua) hal tersebut mengakibatkan arus jalan terganggu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan Peraturan daerah Nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir belum diterapkan sesuai peraturan yang berlaku, hal tersebut dapat dilihat dari pengelolaan tempat khusus parkir yang dikerjasamakan kepada pihak ketiga, tidak jelasnya prosedur penetapan lokasi parkir tempat

husus dan pengelolaan parkir yang dimonovoli oleh pengelola parkir. sehingga pada praktek dilapangan Peraturan daerah tidak efektif dan efisien terutama jika di tujukan dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah masih belum memperhitungkan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah tentang retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir pasar induk kota Amuntai dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dipengaruhi beberapa faktor: 1). Komunikasi, 2). Sumber Daya, 3). Disposisi dan 4). Struktur Birokrasi.

Karena Peraturan daerah nomor 35 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir ditempat khusus parkir sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dilapangan, maka perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut, diantaranya perlunya pengkajian ulang kerjasama pengelolaan tempat khusus parkir pasar induk kota Amuntai, membuat mekanisme evaluasi tiap tahunnya, perlu dibuatnya UPTD perparkiran, dibuatnya administrasi tertulis yaang menyatakan pasar induk kota Amuntai sebagai tempat khusus parkir, dibuatnya SOP bagaimana suatu tempat dapat dijadikan tempat khusus parkir, perlunya pelayanan satu pintu dalam pengambilan karcis/kartu parkir.

REFERENSI

Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Hak Terbit Pada UMM Press.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Ali, Faried, et al. 2012. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung, PT Refika Aditama.

Bugin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta, Prenada Media Group.

Danim Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Cv Pustaka Setia.

- Denhardt V. Janet, Denhart B.Robert. 2013. *Pelayanan Publik Baru*. Kreasi Wacana.
- Dunn,William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Fischer, Frank, et al. 2015. *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode*. Bandung, Nusa Media.
- Keban. T Yeremes. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta, Gama Media.
- Narbuko, Choliddan Achmadi, Abu. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru*. diterbitkan atas kerjasama Program Administrasi Publik (MAP) UGM dengan Pustaka Belajar.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Satiri, Djam'an dan Komariah, Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, CV. Alfabeta.
- Suharno, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sogiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung, Cetakan ke Tiga Belas Alfabeta.
- Sogiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Prasetyo, Bambang dan M.J Lina. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan aplikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Penerbit Bayumedia publishing.
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik. Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta, CAPS (Center of Academic Publishing Service)
- <http://bppt.sumutprov.go.id/media-bpptprovsu/news/342-paradigma-baru-pelayanan-publik> di akses (25/Mei/2016)
- <http://www.diskusilepas.com/2014/05/paradigma-pelayanan-publik.html> diakses (25/Mei/2015)
- [http : // zorayapelu. blogspot.com /2009/ 04/ method-of-qualitative.html](http://zorayapelu.blogspot.com/2009/04/method-of-qualitative.html) diakses : (25 Mei 2016)
- Perda Hulu Sungai Utara 35 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Parkir Di Tempat Khusus Parkir
- Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 12 tahun 2011, tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengelolaan tempat khusus parkir pasar induk Amuntai, 31 Agustus 2012
- Perjanjian kesepakatan bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Panitia Penuntut Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor:970/401/DISPENDA/2002,Nomor:170/112/DPRD/2002Nomor:097/PPKB-Prg/XII/2002
- Rekapitulasi realisasi penerimaan asli daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2003,2010-2015